

RINGKASAN EKSEKUTIF

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.16/POJK.03/2014 TANGGAL 18 NOVEMBER 2014 TENTANG PENILAIAN KUALITAS ASET BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

1. Latar belakang penerbitan POJK ini adalah dalam rangka harmonisasi dengan ketentuan lain serta dalam rangka mendorong pengembangan perbankan syariah dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian dan penerapan prinsip syariah.
2. Digabungnya pengaturan kualitas aset dan restrukturisasi pembiayaan dalam 1 (satu) POJK untuk memudahkan pengguna dalam memahami alur berpikir sejak proses pembiayaan diberikan sampai dengan pembiayaan berakhir.
3. Transaksi pembiayaan terhadap pemesanan barang oleh nasabah melalui bank syariah kepada pemasok (salam paralel) tidak dikategorikan lagi sebagai aset keuangan sehingga tidak diwajibkan membentuk penyisihan penghapusan aset.
4. Penilaian kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) untuk penilaian pilar kemampuan membayar dilonggarkan persyaratannya dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
5. Penilaian atas kualitas Pembiayaan dilakukan berdasarkan faktor-faktor prospek usaha, kinerja (*performance*) nasabah, dan kemampuan membayar.
6. Dalam rangka membantu nasabah UMKM, khususnya nasabah UMKM dengan jumlah paling banyak Rp1 miliar dan untuk membantu nasabah dengan lokasi kegiatan usaha berada di daerah bencana dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp5 miliar, penilaian Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya dapat hanya didasarkan atas faktor penilaian kemampuan membayar.
7. Pembatasan restrukturisasi pembiayaan untuk kualitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus ditiadakan. Namun, perbaikan kualitas pembiayaan pasca restrukturisasi baru dapat naik maksimal 1 tingkat dari kualitas Pembiayaan sebelum restrukturisasi setelah nasabah mampu memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah secara berturut turut selama 3 (tiga) kali periode sesuai waktu yang diperjanjikan.
8. Kekurangan penyisihan penghapusan aset produktif dan non produktif yang dibentuk oleh Bank akan diperhitungkan sebagai pengurang modal dalam perhitungan rasio KPMM.
9. Dalam rangka *supervisory action*, bank diwajibkan menyusun rencana tindak apabila diperkirakan mengalami penurunan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) secara signifikan atau mendekati/kurang dari rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) karena pemberlakuan POJK ini.
10. Ketentuan ini berlaku mulai 1 Januari 2015.